

Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Kota Semarang dan Penyelesaiannya

Islamiyati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

*email: islamiyati@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 28-06-2022

Revised: 27-07-2022

Accepted : 27-07-2022

Kata Kunci

Sengketa Tanah Wakaf,
Pola Penyelesaian,
Wilayah Pesisir

ABSTRAK

Wakaf tanah yang bernilai sosial dan ekonomi, sering menjadi objek sengketa. Penelitian ini menganalisis sengketa tanah wakaf di wilayah pesisir Kota Semarang dan pola penyelesaiannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi sengketa tanah wakaf dan menemukan pola penyelesaiannya. Manfaatnya dapat memberikan ide gagasan pemerintah pada kebijakan pola penyelesaian sengketa wakaf tanah. Jenis penelitian *field research* dan metode pendekatannya *sosio legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf tanah di wilayah pesisir, yakni; nadzir wanprestasi, tanah wakaf tidak tersertifikasi, penarikan kembali tanah wakaf, alih fungsi wakaf tanah, ahli waris beriktikad buruk pada harta wakaf. Pola penyelesaiannya melalui musyawarah, apabila tidak selesai, mengangkat mediator berdasarkan hubungan sosial.

ABSTRACT

Keywords

Waqf Land Dispute,
Settlement Pattern,
Coastal Areas

Waqf of land of social and economic value, often in dispute. The study analyzed waqf land disputes in the coastal areas of Semarang City and their settlement patterns. The goal is to identify waqf land disputes and find patterns of settlement. The benefits can provide an idea of the government's idea on the policy of resolving land waqf disputes. The type of field research and the method of approach is socio-legal research. The results showed that land waqf disputes in coastal areas, namely; nadzir wan achievements, uncertified waqf land, withdrawal of waqf land, transfer of land waqf function, heirs assume bad faith in waqf property. The pattern of settlement is through deliberation, if it is not completed, appointing a mediator based on social relations.

A. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Semarang merupakan daerah bagian utara Pulau Jawa yang terletak sepanjang garis pantai mencapai 36,63 km, hal ini menjadikan Kota Semarang berkembang pesat dan potensial bagi aktivitas industri, perdagangan, dan jasa, termasuk kegiatan keagamaan. Sejak berdirinya Masjid Agung Kauman Semarang, MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah), dan lokasi Pasar Johar Semarang, menunjukkan bahwa perbuatan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kota

Semarang, bahkan sampai sekarang Kota Semarang termasuk salah satu destinasi wisata religius di Indonesia. [1] Keberadaan MAJT menunjukkan bahwa umat Islam di pesisir Kota Semarang termasuk umat mayoritas yang taat pada ajaran agama Islam, karena secara historis masuknya agama Islam pertama kali melalui wilayah pesisir, dan MAJT terletak di wilayah pesisir Semarang. Masyarakat pesisir menjadikan wakaf tanah termasuk salah satu aktifitas keagamaan dalam kehidupan keseharian. Praktek wakaf tanah menjadi sarana untuk membina hubungan baik dalam beribadah dan bersosial.

Wakaf tanah merupakan perbuatan untuk mengalihkan pemanfaatan tanah dari milik individu menjadi milik umum, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan agama yang sesuai dengan hukum/syariah Islam. Harta tanah wakaf tidak boleh dijualbelikan, dihilangkan, dan diberikan pada siapapun, namun dijaga keabadiannya. Menurut Pasal 1 UU Wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pelaku wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal ini menjelaskan bahwa wakaf termasuk salah satu perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan harta menurut ajaran Islam, karena dalam perbuatan wakaf ada pengamalan harta untuk kepentingan sosial. Orang yang berwakaf (wakif) memahami bahwa harta merupakan titipan Allah, dan harta bukan milik individu saja, tapi berfungsi sosial. [2] Pemahaman inilah yang menumbuhkan kesadaran masyarakat pesisir kota Semarang dalam berwakaf, sehingga aset harta wakaf semakin berkembang dan produkti.

Jumlah aset harta tanah wakaf di Pesisir Kota Semarang, yang terdiri dari daerah Tugu, Gayamsari, Pedurungan, Semarang Timur, dan Genuk, pada tahun 2016 sebanyak 566.737 m². Peruntukan harta wakaf, musholla sebanyak 49 %, masjid sebanyak 27 %, sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan makam sebanyak 3 % dan lembaga sosial lain sebanyak 5%. Kondisi tanah wakaf, sebanyak 79 % dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat, dan 21 % baru sebatas akta ikrar wakaf. [3] Kondisi tanah wakaf yang tidak didukung oleh dokumen sertifikasi tanah wakaf itulah, yang menyebabkan memunculkan sengketa tanah wakaf.

Menurut penelitian Upi Komariah (2014) [4] tentang *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*, menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa wakaf adalah masih banyaknya wakaf lesan dan mendasarkan rasa saling percaya, tidak ada bukti outentik sehingga rawan sengketa. Upaya penyelesaiannya melalui tahap musyawarah, mediasi, arbitrase, apabila tidak dapat terselesaikan, lewat PA. Data tersebut memahamkan bahwa pemahaman masyarakat akan sertifikasi harta wakaf masih rendah, masyarakat masih mempraktekkan wakaf secara tradisional, belum mengacu pada perundang-undangan. Apabila wakif meninggal dunia, maka berpotensi menimbulkan sengketa wakaf, baik dari ahli waris wakif, masyarakat yang menggunakan harta wakaf atau nadzir yang memelihara harta wakaf.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Siregar [5] dalam penelitiannya tentang *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam (2017)* menjelaskan bahwa sengketa tanah wakaf merupakan permasalahan wakaf yang muncul pada awal sejarah masuknya hukum wakaf di Indonesia. Pada saat itu telah terjadi kasus atau sengketa tanah wakaf yang disebabkan oleh perubahan sosial; pergeseran nilai dan tatanan masyarakat; dan belum adanya bukti tertulis autentik yang menunjukkan status suatu harta sebagai objek wakaf. Sengketa tanah wakaf diselesaikan melalui musyawarah yang dibantu oleh tokoh agama (kyai, ulama), dan tokoh masyarakat (apparat desa, Ketua RT, Ketua RW).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati dan Dewi Hendrawati [6] tentang, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, menjelaskan bahwa ada 11,86 % tanah wakaf di Wilayah pesisir Jawa Tengah belum tersertifikasi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa tanah wakaf di wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah. Upaya penyelesaiannya, lebih banyak menggunakan jalur non litigasi, musyawarah (23 %) dan mediasi (60,8 %). Jalur non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan. Karakteristik masyarakat wilayah pesisir bagian utara Jawa Tengah, yang suasananya menyatu dengan alam, menjadikan hubungan sosial dan persaudaraan semakin akrab. Keadaan alam itulah yang mendukung upaya penyelesaian sengketa wakaf berlangsung dengan mudah dan menimbulkan hubungan baik pasca sengketa.

Beritik tolak pada hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa praktek wakaf tanah di masyarakat pesisir belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, masih ada tanah wakaf yang tidak tersertifikasi. Hal inilah yang menjadi sebab timbulnya sengketa, dan penyelesaiannya lebih banyak menggunakan jalur non litigasi, yang lebih mudah dan tidak memerlukan banyak waktu, serta tidak terkesan kaku/formal dalam menyampaikan keluhan atau tanggapan permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi *legal issue* yakni praktek wakaf di daerah pesisir Kota Semarang yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian akan menganalisis sengketa wakaf tanah yang terjadi di wilayah pesisir Semarang dan pola penyelesaiannya, mengingat wilayah pesisir mempunyai kekhasan karakteristik. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menemukan pola penyelesaian sengketa wakaf tanah yang sering digunakan. Manfaatnya dapat memberikan ide gagasan pemerintah dalam penerapan kebijakan pola penyelesaian sengketa wakaf tanah bagi masyarakat pesisir.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), daerah penelitiannya meliputi wilayah pesisir Kota Semarang yang terdiri dari Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tugu, dan Semarang Timur. Penelitian ini termasuk

socio-legal research, karena menganalisis tentang permasalahan tata cara penyelesaian sengketa tanah wakaf beserta pola penyelesaian yang dipraktekkan oleh para pihak yang bersengketa. Data dianalisis secara *kualitatif* dengan membangun konsep teori yang berdasarkan data dan sumber penelitian. Metode pendekatannya menggunakan *juridis empiris*. *Yuridis* artinya artinya penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut dasar hukum perundang-undangan yang digunakan, yakni; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf. *Empiris* adalah penelitian tentang penerapan hukum penyelesaian sengketa wakaf di masyarakat.

Penelitian menggunakan data primer (berdasarkan data penelitian yang ditemukan di daerah penelitian) dan sekunder (berdasarkan data yang ditemukan melalui kegiatan membaca dan menelaah literasi). Data primer berasal dari wawancara dengan lembaga pelayanan wakaf di masyarakat, yakni; PPAIW, nadzir, BWI Kabupaten, BWI Propinsi, hakim PA dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan salah satu data sekunder yang berasal dari dasar hukum penyelesaian sengketa wakaf. Adapun bahan hukum sekunder adalah data sekunder yang berasal dari referensi atau literasi dan jurnal yang terkait tema penelitian, yakni; hukum wakaf tanah dan sengketa wakaf, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf. Sedangkan bahan penelitian tersier, bersumber dari literasi non hukum, ensiklopedi, web atau jurnal.

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan studi kasus (*case study*) yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang, selanjutnya disimpulkan berdasarkan fenomena dan praktek penyelesaian sengketa dari setiap kasus yang diselidiki. Kesimpulan penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan khusus, berupa kasus sengketa wakaf yang terjadi di daerah obyek penelitian, kemudian disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat umum. Data penelitian akan dianalisis secara *deskriptif analitis*, maksudnya hasil penelitian akan dipaparkan, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Wakaf Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Pesisir Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum di Wilayah Pesisir Kota Semarang jarang terjadi sengketa wakaf, karena wakif selalu legowo atau tidak mempermasalahkan tentang penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf. Menurut Bp. Bashori, S.Ag. [7] tidak adanya sengketa perwakafan di daerah hukum KUA Kecamatan Pedurungan dikarenakan ada dua kemungkinan: (1) Masyarakat pada umumnya tidak *ngutik-utik* atau mempermasalahkan status tanah wakaf untuk kepentingannya, (2) Masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa wakaf dengan cara-cara yang mengedepankan perdamaian. Selain itu, keadaan sosial yang homogen menyebabkan hukum yang berlaku di masyarakat ditaati oleh masyarakat, dan peran tokoh masyarakat di wilayah pesisir sangat dominan. (3) Kaitannya dengan harta wakaf, tokoh masyarakat tersebut tidak berani mempermasalahkan, karena menganggap bahwa harta wakaf itu milik Allah. Apabila ada yang mempermasalahkan harta wakaf itu, maka akan mendapatkan marah dari Allah. Kepercayaan inilah yang menjadikan masyarakat merasa takut dan enggan mempermasalahkannya.

Masyarakat pesisir Kota Semarang mempraktekkan wakaf berdasarkan ajaran hukum Islam yang berasal dari kajian pemahaman agama Islam yang secara intensif dilakukan, minimal dua kali seminggu. Kegiatan keagamaan itulah yang dapat dijadikan sarana untuk mempererat hubungan kemasyarakatan, memperbaiki perilaku dalam hubungan sosial, membahas persoalan sosial dan menyelesaikan problem sosial. Bahkan menjadi motivasi untuk berwakaf karena wakaf termasuk amal jariyah yang mendatangkan pahala secara terus-menerus walaupun wakif telah meninggal dunia. Dengan demikian, praktek wakafnya menggunakan kaidah yang hidup di masyarakat sehingga menjadi norma yang mesti ditegakkan oleh seluruh anggota masyarakat.

Antusias masyarakat untuk berwakaf sangat tinggi, bahkan perbuatan wakaf dapat digunakan sebagai tolak ukur jumlah kekayaan harta seseorang dan keberhasilan hidup seseorang. Masyarakat yang berwakaf akan merasa senang dan puas, karena dapat menggunakan harta wakaf bersama masyarakat dan anak

keturunannya. Keberadaan harta wakaf dapat dijadikan sebagai aset desa untuk melayani kebutuhan masyarakat, misalnya; ibadah, kegiatan sosial, tempat pertemuan, sarana pendidikan/madrasah/TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), bahkan tempat istirahat bagi masyarakat.

Namun demikian, masih terjadi persoalan wakaf pada sertifikasi tanah wakaf, sampai dengan tahun 2016, ada 11,6 tanah wakaf di daerah pesisir Kota Semarang belum tersertifikasi, sehingga tidak ada bukti otentik telah terjadi perbuatan hukum wakaf. [8] Hal demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ; [8]

- a. Wakif masih menggunakan paradigma lama wakaf, yang meyakini bahwa wakif ketika menyerahkan hartanya untuk wakaf, diniati ikhlas mencari ridha Allah, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bagi wakif, berwakaf hanya untuk Allah, apabila disertifikatkan, akan mengurangi kemurnian amalnya dan termasuk perbuatan sombong.
- b. Nazhir tidak mengetahui cara atau teknis persertifikatan tanah wakaf, bahkan mereka takut akan biaya yang dikenakan dari sertifikasi tanah wakaf tersebut. Biasanya nazhir mengelola harta wakaf, diniati atau sengaja untuk beramal, tidak mengharapkan upah atau gaji. Sehingga merasa berat ketika dibebani biaya sertifikasi tanah.
- c. Tempat antara harta wakaf dan BPN jauh, yang menyebabkan nazhir tidak sabar dan tidak serius mengurus sertifikat tanah tersebut.
- d. Kurangnya penyuluhan hukum wakaf yang menjelaskan tentang perkembangan hukum wakaf termasuk tentang sertifikat tanah wakaf, sehingga menimbulkan kesalahpahaman akibat kurangnya informasi tentang hukum wakaf.
- e. Terjadi benturan hukum antara hukum agama dan hukum negara, yang menyebabkan kekhawatiran tidak tercapainya tujuan wakaf seperti yang diharapkan wakif selama ini.

Beberapa faktor di atas, menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat karena beberapa alasan yang disebabkan, antara lain; wakif, nadzir, tempat BPN, dan pemahaman masyarakat tentang

harmonikasi hukum. Hal demikianlah yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya sengketa wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf di wilayah pesisir Kota Semarang, disebabkan oleh perbuatan wakif, nadzhir, karakteristik tanah wakaf, PPAIW yang tidak tata hukum, penjelasannya adalah ;

- a. Wakif berwakaf tidak ke PPAIW, namun berwakaf secara lesan kepada nadzir berdasarkan kepercayaan
- b. Wakif, menarik kembali harta yang diwakafkan dan membatalkan perbuatan wakaf tanah.
- c. Nazhir, tidak menepati janji wakif tentang peruntukan dan penggunaan harta wakaf, mengelola wakaf sebagai pekerjaan sambilan (*second job*), dan mengalihkan peruntukan tanah wakaf tidak sesuai dengan akta ikrar wakaf.
- d. Tanah wakaf bernilai ekonomi, ada masyarakat yang menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.
- e. Kurang optimalnya koordinasi antara nadzir dan PPAIW dalam memproses sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa persoalan wakaf yang terjadi di daerah pesisir Kota Semarang, antara lain, [9];

- a. Tanah wakaf yang tidak tersertifikatkan, sehingga tidak ada bukti telah terjadinya perbuatan wakaf, jika wakif meninggal dunia, terkadang ahli waris mengambilnya. Ada dua sikap ahli waris terhadap harta wakaf pewaris, *pertama*; sikap positif atau punya iktikad baik terhadap harta pewaris yang diwakafkan. Mereka melanjutkan amanah pewaris dalam perbuatan wakaf, supaya harta yang diwakafkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga menjadi amal jariyah bagi wakif yang telah mati. Ahli waris ini betul-betul menjaga harta wakaf supaya kekal manfaatnya, bahkan dikelola dan diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Apabila tidak tersertifikasi harta wakafnya, maka ahli waris ini membantu nazhir dalam mensertifikatkan tanah wakaf. *Kedua*; sikap negatif atau punya iktikad buruk pada harta pewaris yang diwakafkan. Mereka tidak suka atau kurang mendukung perbuatan wakaf pewaris, akibatnya ketika pewaris meninggal

- dunia, ahli waris mencoba merebut harta wakaf atau mengurangi harta wakaf dengan berbagai alasan, misalnya; harga tanah tinggi, ketidaksetujuan, kurang tahu, ahli waris hidupnya miskin, dan lainnya. [10]
- b. Mayoritas nadzhir belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara realitas menunjukkan bahwa nadzhir setelah menerima harta wakaf, ia menyerahkan harta tersebut kepada takmir masjid, kepala sekolah, atau pengasuh pondok pesantren kemudian setelah itu nadzhir melepaskan tugasnya. Nadzhir sebagai pengelola dan penanggung jawab penggunaan harta wakaf, tidak memastikan bahwa harta tersebut dikelola sesuai peruntukannya.
 - c. Banyak terjadi sengketa tapal batas tanah wakaf antara ahli waris dengan orang lain, hal ini merupakan dampak dari tanah wakaf yang belum tersertifikat. Contoh: kasus masjid Palegon, Pedurungan, wilayah pesisir Kota Semarang, yang bangunannya menerabas tanah warga sekitar. Kasus masjid Baitul Mustagfirin, Gayamsari, Pedurungan, di mana ahli waris membangun bangunan yang menjorok ke tanah wakaf masjid yang hingga sekarang masih belum tercapai penyelesaiannya.
 - d. Terdapat harta wakaf yang belum diberdayakan secara produktif atau optimal, ini menjadi masalah karena tujuan peruntukan harta wakaf tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena nadzir tidak berusaha untuk memelihara, merawat, ataupun memberdayakan harta wakaf supaya bermanfaat di masyarakat. Nadzir berperilaku demikian, karena selama ini pekerjaan nadzir, hanya dianggap sampingan saja, sehingga tugas dan wewenangnya tidak diperhatikan. Selain itu, sumber daya nadzir, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat turut serta menjadi sebab mengapa harta wakaf tidak produktif.
 - e. Tanah wakaf dihuni secara liar oleh pihak lain, karena tanah wakaf tidak diberdayakan oleh nadzir, atau nadzir membiarkannya atau tanah wakaf tersebut tidak tersertifikasi. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak diselesaikan, maka akan berakibat tanah wakaf tersebut dikuasai oleh pihak ketiga, dan lambat laun akan berpindah hak penguasaan atas tanah tersebut.

- f. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum, seperti; pembangunan proyek jalan tol dan pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Hal ini menjadi sengketa apabila penggantian tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. UU Wakaf menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh hilang, diganti, dijualbelikan, dihibahkan dan diwariskan, harta wakaf bersifat abadi. Namun, jika digunakan untuk kepentingan umum, maka harus diganti/ditukar dengan harta lain, asalkan nilai dan manfaatnya minimal sama dengan harta semula (Pasal 40-41 UU Wakaf).

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, menjelaskan bahwa sengketa tanah wakaf yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang, secara garis besar dibagi menjadi tiga, yakni; berdasarkan subyek wakaf (pelaku dan beberapa pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf), obyek wakaf (harta benda wakaf), dan prosedur wakafnya, penjelasannya adalah; [11]

- a. Sengketa tanah wakaf berdasarkan subyek wakaf, yakni sengketa tanah wakaf yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf, seperti; wakif, nadzir, masyarakat dan pemerintah. Sengketa tanah wakaf ini dibagi lima, yakni;
 - 1) Sengketa tanah wakaf yang terjadi antara wakif dengan nadzir, di mana wakif telah mempercayakan kepada nadzir untuk memelihara dan menyelamatkan harta wakafnya supaya bermanfaat di masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, ternyata nadzir tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga wakif tidak puas dan terjadilah sengketa.
 - 2) Sengketa tanah wakaf yang terjadi antar nadzir. Nadzir menurut UU Wakaf minimal berjumlah tiga, mereka hendaknya bekerja sama untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, antar nadzir tersebut terkadang terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan hubungan mereka tidak harmonis dan salah satu pihak menanggapinya secara emosi, sehingga menjadi sengketa. Contoh kasusnya, ada di daerah Tugu Semarang, di mana antar nadzir tidak terjalin kerjasama yang baik dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga keberadaan nadzir tidak efektif. Selain itu, di daerah Genuk, pesisir Kota Semarang, juga terjadi

sengketa yang disebabkan karena penggantian nadzir baru yang dilakukan wakif tanpa sepengetahuan nadzir lama. Nadzir yang ada (lama) menanggapi secara emosi, karena merasa tidak dihargai dan diperlakukan secara tidak adil, kemudian nadzir lama melaporkan ke PPAIW, dan PPAIW lah yang menyelesaikannya.

- 3) Sengketa tanah wakaf yang terjadi antara nadzir dengan ahli waris wakif. Sengketa ini biasanya terjadi setelah wakif meninggal dunia, dan ahli waris berperilaku negatif kepada pewaris yang telah mewakafkan hartanya. Hal ini disebabkan, karena adanya harta wakaf telah mengurangi bagian harta warisan kepada ahli waris, apalagi jika ahli waris dalam kesulitan ekonomi, mereka mencari alasan untuk mengembalikan bahkan merebut harta wakaf menjadi harta warisan, minimal mengurangi sebagian harta wakaf yang diwakafkan oleh pewaris.
- 4) Sengketa tanah wakaf yang terjadi antara nadzir dan masyarakat. Sengketa ini, biasanya terjadi pada tapal batas harta wakaf, perbatasan antara harta wakaf dengan harta milik masyarakat, misalnya; ada warga masyarakat yang membangun bangunan menerobos batas harta wakaf, sehingga menjadikan harta wakaf berkurang. Selain itu, ada warga masyarakat yang menempati atau menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi tanpa seijin nadzir. Jika perilaku masyarakat itu merugikan terhadap eksistensi tanah wakaf, dan nadzir mempermasalahkannya, maka jadilah sengketa antara warga masyarakat dengan nadzir.
- 5) Sengketa tanah wakaf yang terjadi antara nadzir dan pemerintah/instansi. Sengketa ini terjadi karena beralihnya fungsi harta wakaf, misalnya; harta wakaf yang tadinya untuk tempat ibadah/masjid, pendidikan, rumah sakit berubah fungsinya menjadi jalan tol. Jika terjadi kesepakatan antara nadzir dengan pihak pengembang proyek jalan tol, untuk mengganti tanah wakaf yang sesuai dengan nilai dan manfaatnya, maka tidak ada masalah. Namun, jika terjadi sengketa

tentang penggantian tanah wakaf yang tidak sesuai dengan aturan, dan nadzir memperlmasalahkannya, maka harus diselesaikan.

- b. Sengketa tanah wakaf berdasarkan obyek harta wakaf, yakni sengketa tanah wakaf yang berkaitan dengan aset harta wakaf, seperti; nadzir merubah peruntukan harta wakaf tanpa ijin wakif, nadzir tidak memberdayakan atau menelantarkan tanah wakaf, bahkan menghilangkan tanah wakaf. Selain itu, terjadi percampuran antara harta nadzir dengan harta wakaf, nadzir menggunakan hasil harta wakaf melebihi 10 %, bahkan ada harta wakaf yang diwariskan kepada ahli waris nadzir. Sengketa wakaf ini terjadi, karena harta wakaf tidak mempunyai kepastian hukum berupa sertifikasi tanah wakaf. Contoh kasusnya terjadi pada peristiwa hilangnya bondo Masjid Kauman Semarang diwakafkan oleh Ageng Pandanaran Semarang. Pada tahun 2015, harta wakaf tersebut baru dikembalikan oleh pihak yang menguasai kepada masyarakat, itupun masih sebagian.
- c. Sengketa tanah wakaf berdasarkan prosedur wakaf, yakni sengketa tanah wakaf yang disebabkan karena perbuatan wakaf tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga diragukan legalitasnya, seperti; sengketa wakaf yang dilakukan secara lesan dan berdasarkan kepercayaan. Hal ini menyebabkan sengketa wakaf apabila wakif meninggal dunia, para pihak yang mempunyai hubungan kedekatan dengan wakif akan mempertanyakan bukti otentik telah terjadinya perbuatan wakaf. Oleh karena itu, perbuatan wakaf yang prosedurnya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, akan rawan terjadi sengketa.

2. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Kota Semarang

Pola penyelesaian sengketa wakaf tanah yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang merupakan bentuk, cara atau model penyelesaian sengketa wakaf yang digunakan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Berangkat dari adanya permasalahan sengketa wakaf tanah di pesisir kota Semarang dan faktor penyebabnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa wakaf tanah yang terjadi pesisir kota Semarang dapat terjadi

berdasarkan subyek, obyek, dan prosedur tanah wakaf. Adapun faktor penyebab munculnya sengketa wakaf, disebabkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf, yakni; wakif, nazhir, legalitas tanah wakaf, dan PPAIW sebagai lembaga wakaf. Penyelesaian sengketa yang dilakukan, yakni pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah wakaf, antara lain;

- a. Pada masyarakat sebagai wakif, yakni; memberikan edukasi hukum tentang regulasi wakaf tanah, misalnya; cara berwakaf yang berorientasi pada legalitas wakaf, hukum berwakaf yang tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali; hak dan kewajiban wakif; dan asas harta wakaf yang tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, dan disitajaminkan, namun dipelihara secara berkelanjutan supaya bermanfaat di masyarakat.
- b. Pada nadzir, yakni; memberikan pelatihan/workshop tentang pengelolaan tanah wakaf secara professional; memberikan hak pada nadzir untuk mendapatkan fee dalam pengelolaan tanah wakaf; mensosialisasikan legalitas nadzir.
- c. Pada tanah wakaf; program sertifikasi tanah wakaf untuk melindungi tanah wakaf, dengan pelayanan yang baik termasuk penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah wakaf, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak BPN dan PPAIW/nadzir
- d. Pada PPAIW sebagai lembaga wakaf; membantu pemerintah dalam mensosialisasikan regulasi wakaf kepada para *stackholder*, mengontrol dan mengevaluasi nadzir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pengelolaan dan pendaftaran tanah wakaf.
- e. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah melalui upaya pencegahan, dengan menetapkan biaya sertifikasi tanah wakaf sebesar 0 rupiah, kecuali biaya materai dan ukur tanah berasal dari dana masyarakat melalui infaq/shadaqah, atau berasal dari wakif, atau nadzir yang berbentuk Lembaga/Yayasan/organisasi.

Upaya pemerintah di atas, apabila dilakukan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh, maka akan dapat mencegah terjadinya sengketa wakaf. Namun, apabila sengketa wakaf telah terjadi, maka pendekatan yang digunakan

masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf ada dua, yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis; keterangannya adalah;

a. Pendekatan yuridis, yakni penyelesaian sengketa wakaf dengan menggunakan aturan yang ada dalam perundang-undangan, yakni; UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Pasal 42 UU Wakaf menjelaskan bahwa tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perwakafan, yakni; (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Pengadilan Agama). Uraian Pasal 62 UU Wakaf tersebut adalah bahwa alternatif penyelesaian sengketa wakaf ada dua jalur, yakni jalur litigasi dan non litigasi, penjelasannya sebagai berikut; [12]

1) Jalur non litigasi, merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak menganggap mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi adalah upaya awal (*firs resolt*), hal ini meliputi; [13]

a) Musyawarah, yaitu penyelesaian sengketa dari para pihak yang terlibat sengketa, melalui proses atau kegiatan yang saling mendengar, menerima pendapat, dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan di antara para pihak. Menurut hukum Islam, musyawarah disebut juga perdamaian (*sulh*), yaitu jenis akad untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa. Penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah terjadi pada kasus sengketa wakaf di Kecamatan Tugu Semarang tentang tanah wakaf yang ditempati untuk jualan dan area parkir tanpa pemberitahuan/ijin kepada nadzir.

b) Mediasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui mediator sebagai penengah yang ikut membantu dalam proses perundingan para pihak yang bersengketa. [14] Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Mediasi melalui litigasi dilaksanakan setelah sengketa

wakaf menjadi perkara di Peradilan Agama dan hakim menunjuk mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika mediasi telah berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang memuat kesepakatan/perjanjian yang harus ditepati, karena berfungsi sebagai undang-undang (sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*). [15] Namun apabila tidak berhasil, maka perkara tersebut diproses melalui hukum acara di persidangan. Mediasi melalui non litigasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, setelah upaya musyawarah tidak berhasil, dan memerlukan pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Mediator ini ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa, seperti; pada kasus tambah fungsi peruntukan harta wakaf di Kecamatan Genuk Semarang, dari fungsi ibadah saja berkembang menjadi fungsi pendidikan, dan podok tahfizd Al-Qur'an.

- 2) Jalur Litigasi, adalah mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf berdasarkan putusan Peradilan Agama, dengan menggunakan hukum acara dalam proses persidangan, setelah ada gugatan dari pihak yang dirugikan. Hakim sebagai pejabat negara yang menyelesaikan perkara akan mengeluarkan produk hukum berupa akta perdamaian dan putusan perkara yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. [12] Kasus yang selesai melalui proses demikian adalah penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi antara nadzir lama dan nadzir baru di Genuk Semarang.

Apabila mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di atas, dikaitkan dengan hasil penelitian, menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa, sebagian besar menggunakan metode penyelesaian sengketa wakaf melalui mekanisme non litigasi, yang merupakan jalur penyelesaian sengketa tanah wakaf secara intern, tidak melalui proses peradilan. Data menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf lebih banyak melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, karena Wilayah Pesisir Kota Semarang yang hidupnya berbatasan dengan

lautan, berkarakteristik terbuka dan suasananya menyatu dengan alam. Hal demikian diibaratkan seperti masyarakat yang hubungan sosialnya semakin dalam atau akrab, dan terbuka menerima kritik dan saran, yang terbingkai dalam ketaatan dan kepatuhan pada aturan yang digunakan masyarakat.

Masyarakat wilayah pesisir Kota Semarang sangat menjunjung tinggi faktor kekerabatan dan hubungan persaudaraan, yang mempengaruhi pada watak terbuka dan terus terang dalam mengungkapkan keinginannya dan mengutarakan keluhannya. Hal demikian berpengaruh pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui mekanisme musyawarah, yang dilandasi sikap terbuka mengutarakan permasalahannya, dan mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh para pihak dengan dilandasi sikap persaudaraan dan sikap kebaikan.

- b. Penyelesaian sengketa wakaf melalui pendekatan sosiologis, yakni penyelesaian sengketa wakaf melalui melihat hubungan hukum dengan gejala sosial di masyarakat, menggunakan hukum sebagai aturan yang hidup di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa wakaf, mereka menggunakan aturan hukum yang dipraktekkan secara turun temurun, dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Hukum tersebut berasal dari ajaran/hukum Islam, berupa kaidah yang diterapkan di masyarakat. Hukum Islam menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah menuju perdamaian, mediasi dan hakim peradilan. Hal itu telah dipraktekkan oleh ulama/atau PPAIW dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas PPAIW tidak hanya sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam berwakaf tanah, menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf, namun juga menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini dilakukan karena masyarakat membutuhkan penyelesaian sengketa wakaf, karena pengetahuan hukum wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf sangat rendah, sehingga menunjuk PPAIW sebagai mediator, yang dipercaya dapat menyelesaikan sengketa wakaf.

Apabila sengketa wakaf dapat diselesaikan, maka aset wakaf dapat diselamatkan untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya.

Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf sangat dibutuhkan kerjasama antara PPAIW dan masyarakat. Peran masyarakat dalam penyelesaian harta wakaf bisa dilihat pada partisipasinya dalam mengontrol dan mengevaluasi penggunaan wakaf, walaupun tidak langsung. Perilaku masyarakat tersebut, seperti; apabila ada nazhir yang melanggar tugas dan kewajibannya, mereka melaporkan kepada wakif atau ahli waris wakif atau PPAIW. Kedudukan masyarakat dalam perbuatan hukum wakaf adalah sebagai pengguna harta wakaf, yang diharapkan partisipasinya dalam memelihara dan merawat harta wakaf, seperti; menjaga kebersihan ketika shalat, mengembalikan barang setelah digunakan, tidak merusak dan mencuri harta wakaf.

3. Analisis

Bertitik tolak dari kajian hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa sengketa wakaf selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan keadaan hubungan masyarakat. Sengketa selalu dimulai dengan konflik, dan konflik berlatar belakang dari ketimpangan hubungan struktural antara pihak yang kuat dan lemah, sehingga muncullah disharmonisasi antar anggota masyarakat. Teori konflik menggunakan banyak variabel dalam menganalisis suatu kasus, seperti; ekonomi, sosial, budaya, kepentingan, komunikasi, ajaran agama, nilai-nilai atau kaidah yang hidup di masyarakat. Simon Fisher [15] berpendapat bahwa ada enam (6) teori yang menjelaskan tentang penyebab konflik, yakni; teori kesalahpahaman, kebutuhan manusia, identitas, transformasi konflik, negosiasi prinsip, dan hubungan masyarakat.

Kaitannya dengan sengketa wakaf di wilayah pesisir Kota Semarang, dapat dianalisis bahwa penyebab sengketa wakaf disebabkan oleh; hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf (wakif dan nadzir) dengan masyarakat dan instansi pemerintah (hubungan masyarakat), pelanggaran prinsip kesepakatan yang dibuat antara wakif dan nadzir kaitannya dengan peruntukan harta wakaf (kebutuhan manusia), kesalahpahaman antara aturan agama dan aturan negara tentang prosedur wakaf (kesalahpahaman), kebutuhan

ekonomi ahli waris wakif sehingga terjadi sengketa wakaf ketika wakif meninggal (transformasi konflik), dan identitas keabadian harta wakaf (identitas). Dengan demikian teori penyebab konflik menurut Simon Fisher sesuai dengan penyebab sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat.

Pola penyelesaiannya lebih banyak menggunakan mekanisme musyawarah melalui kebiasaan yang dipraktekkan di masyarakat, apabila musyawarah tidak selesai, maka para pihak meminta bantuan kepada pihak lain, yang dianggap atau dipercaya mampu untuk menyelesaikan sengketa wakaf tersebut (mediator). Pihak lain tersebut berasal dari PPAIW, yang mengetahui tentang hukum wakaf, dan masyarakat percaya bahwa PPAIW mampu menyelesaikan sengketa wakaf. Jadi penunjukkan PPAIW sebagai mediator berdasarkan kepercayaan masyarakat dan hubungan kedekatan dengan perkara wakaf. Selain itu, PPAIW yang berkedudukan sebagai mediator, bukan hanya membantu menyelesaikan sengketa wakaf, namun ikut serta menyelesaikan sengketa wakaf, karena masyarakat percaya dan sudah menjadi tradisi bahwa PPAIW ikut serta menyelesaikan sengketa wakaf. PPAIW menyelesaikan sengketa wakaf bertujuan untuk menyelamatkan harta wakaf dan menegakkan hukum wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf yang diselesaikan oleh PPAIW, sebatas sengketa sederhana, yang bersifat perorangan dan tidak meluas pada aspek lain (sengketa mikro). Namun, pada sengketa tanah wakaf yang kompleks, PPAIW mesti meminta bantuan kepada Kemenag, tokoh agama, dan aparat desa, karena PPAIW tidak mampu menyelesaikannya dan tidak profesional menjadi mediator. Selama ini pemerintah belum pernah memberikan pelatihan dan ketrampilan mediator, padahal sengketa wakaf akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan wakaf, dan PPAIW menjadi ujung tombak penegakan hukum wakaf.

Dengan demikian, berarti masyarakat cenderung menggunakan cara penyelesaian yang berasal dari hukum yang dipraktekkan di masyarakat (*living law*). Hal ini sesuai dengan pendapat Eugen Ehrlich yang merumuskan hukum bukan sebagai perwujudan ungkapan dalam kelakuan masyarakat. Hukum lahir dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhannya (*opinio necessitates*), hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat. [16] Menurut Ehrlich, [17] dalam bukunya W.Friedmann yang berjudul “Legal Theory, Steven & Sons” menjelaskan bahwa teori hukum tidak berfikir secara formalisme dan legisme, melainkan berkeyakinan bahwa hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat, mempelajari hukum akan selalu berhubungan dengan konteks sosial dan konteks historisnya. Ehrlich selanjutnya, menjelaskan bahwa makna hukum sesungguhnya adalah realitas hubungan antar manusia itu sendiri, di sini hukum diartikan “hubungan antar manusia”. [18]

Kaitannya dengan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa hukum yang berlaku dalam pola penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah hukum yang berasal dari perilaku masyarakat. Hukum tersebut berupa kaidah atau nilai yang menjadi norma dan ditaati, karena dapat mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat yakni dapat menyelesaikan sengketa wakaf. Selain itu, juga dapat menimbulkan hubungan baik pasca sengketa, menjalin hubungan harmonis di seluruh anggota masyarakat, menjalin keakraban dan menumbuhkan persaudaraan, serta dapat mewujudkan fungsi dan manfaat wakaf di masyarakat.

Pada praktek mediasi, secara realitas menunjukkan bahwa PPAIW atau tokoh agama/kyai, berkedudukan sebagai mediator yang bertugas memberikan alternatif penyelesaian sengketa wakaf dan menyelesaikan sengketa wakaf. Hal demikian dikarenakan, masyarakat percaya bahwa PPAIW adalah institusi negara yang bertugas menyelesaikan sengketa wakaf. Selain itu, juga telah diatur dalam standart pelayanan wakaf yang ditetapkan oleh Kementerian agama.

Hal inilah yang merupakan kebijakan lokal (*local wisdom*) yang berlaku di masyarakat, kebijakan lokal (*local wisdom*) tersebut berasal dari pengetahuan masyarakat secara turun-temurun atau berasal dari praktek PPAIW atau tokoh agama dalam penyelesaian sengketa wakaf. Kebijakan lokal (*local wisdom*) merupakan kebutuhan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, supaya sengketa wakaf dapat terselesaikan dan menimbulkan hubungan baik pasca sengketa, sehingga masyarakat menjadi damai.

Namun, kebijakan lokal (*local wisdom*) di atas, apabila dikorelasikan dengan aturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelesaian

sengketa secara umum, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution* (ADR), maka ada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ada yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini terjadi pada kedudukan PPAIW atau tokoh agama, apakah PPAIW atau tokoh agama berkedudukan sebagai mediator. Apabila PPAIW berkedudukan sebagai mediator, maka tugasnya sebatas memberikan alternatif bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa wakaf, namun dalam prakteknya PPAIW atau tokoh agama juga menyelesaikan sengketa wakaf. Apabila demikian, maka perbuatan PPAIW atau tokoh agama termasuk melanggar hukum yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan tentang mediasi.

Dengan demikian, praktek penyelesaian sengketa wakaf di daerah pesisir Kota Semarang yang menggunakan hukum yang hidup di masyarakat masih mempunyai kelemahan. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi PPAIW atau tokoh agama dalam penyelesaian sengketa wakaf belum mempunyai asas kepastian hukum, yang digunakan sebagai tolak ukur keabsahan perbuatan yang telah dilakukan. Akibat hukumnya, praktek penyelesaian sengketa wakaf belum mempunyai keseragaman aturan, khususnya tugas pokok dan fungsi mediator, misalnya; kesungguhan mediator dalam mengkondisikan atau memberikan alternatif para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa wakaf, kekuatan arbitator dalam penetapan perjanjian penyelesaian sengketa wakaf. Keadaan yang demikian menyebabkan sengketa wakaf tidak terselesaikan, misalnya; kasus masjid Palegon, Pedurungan, wilayah pesisir Kota Semarang, yang bangunannya menerabas tanah warga sekitar; kasus masjid Baitul Mustagfirin, Gayamsari, Pedurungan, di mana ahli waris membangun bangunan yang menjorok ke tanah wakaf masjid yang hingga sekarang masih belum tercapai penyelesaiannya. [9]

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa wakaf yang biasa terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang meliputi sengketa wakaf mengenai subyek, obyek dan prosedur wakaf. Penyebabnya, karena terjadi disharmonisasi hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf

(wakif dan nadzir) dengan masyarakat dan instansi pemerintah, pelanggaran prinsip kesepakatan yang dibuat antara wakif dan nadzir kaitannya dengan peruntukan harta wakaf, kesalahpahaman antara aturan agama dan aturan negara tentang prosedur wakaf, kebutuhan ekonomi ahli waris wakif sehingga terjadi sengketa wakaf ketika wakif meninggal, dan identitas keabadian harta wakaf.

Pola penyelesaiannya, lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis, melalui cara yang ditempuh oleh masyarakat, yakni; musyawarah menuju perdamaian untuk masalah sederhana, mediasi yang dibantu mediator untuk menyelesaikan sengketa wakaf yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. PPAIW sebagai badan pelayanan wakaf tanah di masyarakat, secara realitas berkedudukan sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa wakaf, karena masyarakat percaya dan membutuhkan PPAIW demi penyelesaian sengketa tanah wakaf. Masyarakat tidak menggunakan jalur litigasi atau proses hukum karena akan mempengaruhi respon masyarakat dalam berwakaf.

Saran yang layak disampaikan bahwa sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat hendaknya diselesaikan dengan mengharmonisasikan antara aturan agama (hukum Islam) dengan aturan negara. Hal ini dilakukan supaya sengketa wakaf dapat diselesaikan dengan mudah dan menimbulkan hubungan baik pada pemanfaatan tanah wakaf di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Furqon, "Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 17, no. 1, pp. 39-60, 2017.
- [2] Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 8, no. 1, pp. 1-15, 2010.
- [3] Y. A. S, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang," *Jurnal Ulul Albab*, vol. 2, no. 1, pp. 63-80, 2018.
- [4] U. Komariah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, no. 2, pp. 117-126, 2014.
- [5] I. Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *Jurnal Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 36, no. 1, p. 1, 2012.
- [6] D. Hendrawati dan I. Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum FH UNDIP*, vol. 47, no. 1, pp. 72-83, 2018.

- [7] Bashori, “Wawancara,” PPAIW , Pedurungan Semarang, 2021.
- [8] I. d. D. Hendrawati, “Implementasi Pasal 62 UU No. 41/2004 dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Jawa Tengah,” FH UNDIP Semarang, Semarang, 2016.
- [9] Arifin, Interviewee, *Sengketa Tanah Wakaf di Semarang*. [Wawancara]. Senin 12 Agustus 2019.
- [10] M. Ahyani, Interviewee, *Sikap Ahli Waris Terhadap Pewaris yang Mewakafkan Tanahnya*. [Wawancara]. Sabtu 21 Juli 2019.
- [11] A. A. Budiman, Interviewee, *Macam-Macam Sengketa Wakaf Yang Terjadi di Wilayah Pesisir Kota Semarang*. [Wawancara]. Jumat 26 Juli 2019.
- [12] J. A. d. N. Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif,” *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, vol. 1, no. 1, pp. 37-54, 2014.
- [13] A. Su’adi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: C.V.Kencana, 2017.
- [14] K. Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- [15] A. Triansyah, “Pemberlakuan Pacta Sunt Sevanda dalam Sengket Kepailitan,,” *Badamai Law*, vol. 5, no. 2, pp. 218-229, 2020.
- [16] Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, 2001.
- [17] R. L. 1. h. 5. Dias, *Jurisprudence*, London: Butterworths, 1976.
- [18] W.Friedmenn, *Legal Theory*, London: Steven & Sons, Fifth Edition, 1967.
- [19] M. Freeman, *Introduction of Jurisprudence*, London: Swett & Maxwell Ltd, 2001.